

PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KAMPUNG BATUAH (KAMPUNG JANDA) KOTA BANJARBARARU

Abdul Hamid, Istiana Heriani, Indah Dewi Megasari,

Akhmad Munawar, dan Maksum

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

E- mail : iheriani2579@gmail.com, ahamidsh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menelusuri dan menemukan secara langsung mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini selalu meningkat di Kota Banjarbaru, dan factor-faktor apa yang menyebabkan maraknya kasus perceraian di Kota Banjarbaru. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif, yakni suatu penelitian dimana data primernya dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melalui dokumentasi data yang terdapat di Kantor Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berdasarkan teks-teks Al-Qur'an, Al-Hadis dan Qawa'id Usuliyah, dan pendekatan yuridis, yaitu berdasarkan hukum Islam dan UU Perkawinan Tahun 1974. Metode analisis data riset ini menggunakan pola induktif, yakni analisis yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Dan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni riset yang berusaha menggambarkan perceraian akibat pernikahan dini Kota Banjarbaru, kemudian di analisis sampai menemukan intisari permasalahan penelitian.

Kata kunci: perkawinan usia muda, perceraian, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Menurut hukum positif, tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya adalah harus didukung kesiapan

fisik, materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya, karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenteram.

Berangkat dari hal tersebut, kemudian pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan terhadap usia diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.

Undang-Undang Perkawinan di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimana tersebut di atas, juga memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama.

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan.

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang caracara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk

mencegah terjadinya kekhawatirankekhawatiran tersebut Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problempblem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suamiistri tersebut, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pengadilan Agama Banjarbaru terdapat pasangan usia muda yang melakukan perceraian, yang mana usia pernikahannya masih kurang dari lima tahun. Dan kebanyakan dari kasus tersebut yang mengajukan perceraian adalah si istri atau biasa disebut dengan istilah cerai gugat. Oleh karena itu, penuliss tertarik untuk mengadakan peneelitan dan membahas permasalahan tersebut secara mendalam agar dapat ditetapkan apa yang menjadi faktor perceraian dini terhadap pasangan usia muda.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga, organisasi masyarakat social maupun lembaga pemerintah.

Adapun data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dari beberapa pasangan suami istri yang masih muda yang telah melakukan perceraian serta wawancara dengan petugas di Pengadilan Agama Banjarbaru. Sumber data primer ini meliputi wawancara dengan masyarakat Kota Banjarbaru yang telah melakukan perceraian, putusan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Adapun data sekunder dalam penulisan tesis ini adalah wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Banjarbaru. Peneliti mencari data dengan berkomunikasi dan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan beberapa pasangan suami istri yang sedang melaksanakan proses perceraian di usia yang relatif muda. Peneliti mencari data dengan berkomunikasi dan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan beberapa pasangan suami istri yang sedang melaksanakan proses perceraian di usia yang relatif muda.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses analisis data deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap data riil yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh), kemudian disimpulkan berdasarkan data- data yang diperoleh dan telah diolah dan analisis terhadap data-data, yaitu diawali dengan membuat kategori-kategori yang berkaitan dengan permasalahan perceraian usia muda di Pengadilan Agama kota Banjarbaru, kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah diolah.

Melalui teknik pemeriksaan ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan proses perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Banjarbaru, diyakini fakta, data, dan informasi yang didapat dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi persyaratan kebenaran dan keandalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dnafungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna. Tujuan pernikahan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masak jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi yang berkeinginan untuk menikah tetapi perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Perkawinan dalam Islam tidaklah sematamata

sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Penyebab Perkawinan Usia Muda Pernikahan di usia muda hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulan remaja yang suka memperbolehkan/mengizinkan dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga, pasangan suami istri memerlukan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta, harus cukup dewasa, sehat jasmani rohani dan serta sudah mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Sehingga banyaknya perkawinan usia muda ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan demi efisiensi waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya. Penyebab Perceraian Dini Perkawinan adalah merupakan perpauan dua insan, dalam

suatu ikatan untuk menjalani hidup bersama. Dan ketika dalam menjalani samudra kehidupan tidak akan pernah berjalan mulus, seperti apa yang ada di dalam angan. Sehingga perceraian tak jarang menjadi jalan terakhir yang dilihat untuk menyelesaikan masalah. Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Erna, 1999). Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Faktor perceraian pasangan usia muda biasanya disebabkan karena masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, selingkuh, dan Pendidikan

KESIMPULAN

1. Perkawinan usia muda dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.
2. Faktor penyebab perceraian dini pada perkawinan usia muda antara lain adalah sebagai berikut
 - a. Krisis moral dan akhlak
 - b. Status Sosial Ekonomi
 - c. Usia saat Menikah
3. Perlu adanya kajian lebih mendalam untuk menganalisa batas minimal usia nikah berdasarkan kajian interdisipliner sehingga bisa menentukan usia terendah untuk nikah yang sesuai dengan perkembangan sosial kemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo. 1989.
- Al-bani, Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar Al-Fikri. juz 2.
- Al-Ghifari, A. 2002. Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza. Bandung: Mujaahid.
- Al- Mufarraj, S. 2003. Bekal Pernikahan. Jakarta: Qisthi Press.

- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, A. R. 2006. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Hakim, R. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia